

SEKRETARIAT NEGARA

- SALINAN dari SALIMAN -

ARSIP

SEKRETARIAT NEGARA R. I.

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 174 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan luaranja materi jang harus dibahas oleh Panitia Negara Perantjang Tindak Pidana Ekonomi untuk menjusun Rantjangan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 211 tahun 1964, tanggal 24 Agustus 1964, perlu memperpanjang waktu kerja Panitia tersebut dengan tiga bulan lagi ;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 211 tahun 1964  
 b. Surat Ketua Panitia Negara Perantjang Peraturan tentang Tindak Pidana Ekonomi No. 10/Sek/PPTPE/1965 tanggal 22 Maret 1965 ;  
 c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 326 tahun 1964;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memperpanjang waktu kerja Panitia Negara Perantjang Peraturan tentang Tindak Pidana Ekonomi termasuk dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 326 tahun 1964, tanggal 28 Desember 1964 Sub. PERTAMA, dengan waktu tiga bulan, terhitung mulai 1 Maret 1965.

Segala sesuatu akan ditindjau dan dirubah apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Menteri/Sekretaris Negara,
4. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Dwikora,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Pimpinan D.P.R.-G.R.
7. Wakil Ketua D.P.A.,
8. Pimpinan Sekretariat Bappenas,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Direktorat Perjalanan,
13. Kantor Urusan Pegawai,
14. Pd. Kepala Biro I s/d VII Sekretariat Negara,
15. Ketua/para anggota Panitia Negara Perantjang Tindak Pidana Ekonomi.

Ditetapkan di Djakarta  
 pada tanggal 17 Djuni 1965.  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk salinan jang sah  
 Sesuai dengan jang asli  
 SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA

KABINET PRESIDEN,

t.t.d.

DJAMIN.-

t.t.d.

SUKARNO .-

Sesuai dengan salinan aslinya  
 A.n.Fd.Kepala Bagian Kearsipan,  
 SEKRETARIAT NEGARA BIRO I,  
 Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

Haji  
(Kasmin).-

/Mrs.